



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2000

T E N T A N G

HYMNE DAN MARS KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Jember dalam kaitannya dengan kebanggaan Berbangsa dan Bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Jember;

b. bahwa rasa puji dan syukur serta semangat juang yang dimaksud pada huruf a didalam bentuk Hymne dan Mars Kabupaten Jember;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Hymne dan Mars Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 54 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Hymne dan Mars Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
HYMNE DAN MARS KABUPATEN JEMBRANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- c. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- e. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Jembrana.
- f. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Jembrana mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 2

Bentuk Hymne dan Mars Kabupaten Jembrana dimaksud Pasal 1 huruf e dan f, merupakan lampiran yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Setiap orang yang berdomisili di Daerah diwajibkan untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Hymne dan Mars dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Hymne dan Mars dimaksud pada Pasal 2 dikumandangkan pada saat upacara-upacara resmi di Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 19 Desember 2000
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DWIPA WIYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 NOMOR 18

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2000**

T E N T A N G

HYMNE DAN MARS KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Jembrana dalam kaitannya dengan kebanggaan Berbangsa dan Bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Jembrana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3